

Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA

# Pengantar Hukum Islam



Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
2015

## PENGANTAR HUKUM ISLAM

Penulis:

Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA

Desain Cover: Arise  
Tata letak isi: Kirman

Diterbitkan Oleh:  
Laboratorium Hukum  
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Lingkar Selatan Taman Tirta Kasihan Bantul Yogyakarta 55183  
Telp. 274- 387656 Fax. 274-387646

ISBN: 978-602-72534-1-4

Dicetak oleh:  
Percetakan Muhammadiyah "Gramasurya"  
Jl. Pendidikan No. 88 Sonosewu Yogyakarta  
Telp./Faks.: 0274 - 413 364  
Email: gramasurya@gmail.com

Copyright © Lab. Hukum FH UMY, 2015  
Hak Cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

x + 274 hlm., 15,5 x 23 cm  
Cetakan Pertama, Agustus 2015

# Kata Pengantar

---

*Alhamdulillah*. Segala puji hanya bagi Allah. Hanya Allah yang berhak dan layak menerima segala macam dan bentuk puji-pujian, karena hanya dari Allah segala macam dan bentuk kenikmatan itu berasal. Semoga solawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, termasuk kita semua in syaa Allah Ta'ala. Amin.

Buku Pengantar Hukum Islam ini, sesuai dengan namanya, merupakan buku yang didesain untuk mengenalkan dan mengantar para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya dan mahasiswa Fakultas lainnya memahami dasar-dasar hukum Islam.

Hal-hal yang dibahas di dalam buku ialah: dasar-dasar hukum Islam; pembagian, sejarah, aliran dan dasar madzhab fiqih; ushul fiqih dan masalah hukum; sumber hukum Islam, kaidah fiqih dan ijtihad, ayat dan hadits ahkam dalam berbagai masalah; dan hukum Islam di Indonesia. Khusus pembahasan mengenai beberapa ayat dan hadits di dalam Bab 5 merupakan tulisan penulis yang telah dimuat di dalam buku penulis yang berjudul: "Ayat dan Hadis Ahkam". Dari buku tersebut diambil beberapa contoh ayat dan hadits yang berkaitan dengan masalah hukum karena masih relevan untuk para mahasiswa hukum dan

mahasiswa lainnya.

Buku ini akan lebih sempurna jika ada masukan-masukan yang membangun. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati membuka diri menerima kritik, saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Tidak lupa penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua LP3M UMY yang telah mendorong penulis untuk merampungkan buku ini dalam bentuk yang lebih baik dengan memberikan fasilitas dan dana yang diperlukan.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga buku ini bermanfaat dan menjadi tambahan hasanah penulis dan para pembaca serta pengkajinya pada hari kiamat kelak. Amin.

Penulis  
Yogyakarta, 2015.

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>Bab 1:</b>	
<b>DASAR-DASAR HUKUM ISLAM.....</b>	<b>1</b>
1. Pengertian Hukum Islam.....	2
2. Hubungan Antara Hukum Islam, Syariat, dan Fiqih.....	4
3. Karakteristik Hukum Islam.....	8
4. Asas-Asas Hukum Islam .....	13
5. Tujuan Hukum Islam ( <i>Maqashid Asy-Syariah</i> ).....	25
<b>Bab 2:</b>	
<b>FIQIH DAN PERBEDAAN PENDAPAT.....</b>	<b>31</b>
1. Pembagian Fiqih .....	32
2. Sejarah Perkembangan Fiqih.....	37
3. Madzhab-Madzhab Fiqih .....	49
4. Sebab Timbulnya Perbedaan Pendapat.....	60
<b>Bab 3:</b>	
<b>USHUL FIQIH DAN MASALAH HUKUM .....</b>	<b>75</b>
1. Pengertian Ushul Fiqih .....	76
2. Perbedaan Ushul Fiqih dengan Fiqih .....	78
3. Manfaat Mempelajari Ushul Fiqh .....	78
4. Ruang Lingkup Bahasan Ushul Fiqih.....	79
5. Pengertian Hukum dan Pembagiannya .....	79
6. <i>Hakim</i> (Pembuat Hukum), <i>Mahkum Fi'ih</i> (Obyek Hukum), dan <i>Mahkum'alaih</i> (Subyek Hukum) .....	83

<b>Bab 4:</b>		
<b>SUMBER HUKUM ISLAM, KAIDAH FIQH DAN IJTIHAD.....</b>		<b>87</b>
1. Sumber Hukum Naqli.....		89
2. Sumber Hukum 'Aqli.....		104
3. Kaidah-Kaidah Fiqih.....		138
4. Ijtihad.....		159

<b>Bab 5:</b>		
<b>AYAT DAN HADITS AHKAM DALAM BERBAGAI MASALAH.....</b>		<b>171</b>
1. Ayat dan Hadits Ahkam tentang Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi.....		172
2. Ayat dan Hadits Ahkam Tentang Hukum dan Etika Berhutang.....		180
3. Ayat dan Hadits Ahkam tentang Hukuman Bagi Orang yang Murtad.....		193
4. Ayat dan Hadits Ahkam tentang Risywah.....		209
5. Ayat dan Hadits Ahkam tentang Jihad dan Terorisme.....		219

<b>Bab 6:</b>		
<b>HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....</b>		<b>235</b>
1. Latar Belakang Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....		236
2. Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Nasional.....		244
3. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia.....		248
4. Produk Hukum Islam di Indonesia.....		254
5. Peluang dan Tantangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia.....		258
<b>Bibliografi.....</b>		<b>261</b>
<b>Glosarium.....</b>		<b>267</b>
<b>Indeks.....</b>		<b>271</b>

## Bab 1:

---

# DASAR-DASAR HUKUM ISLAM

---

1. PENGERTIAN HUKUM ISLAM
2. HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM, SYARIAT, DAN FIQH
3. KAREKTERISTIK HUKUM ISLAM
4. ASAS-ASAS HUKUM ISLAM
5. TUJUAN HUKUM ISLAM (*MAQASHID ASY-SYARIAH*)

## 1. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.

Perkataan "yang diturunkan oleh Allah" dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW. itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisaak: 59).

Allah juga berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." (QS. Al-Hasyr: 7).

Selain Allah dan RasulullahNya, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama juga demikian. Mereka tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama berijtihad, yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Jadi sekali lagi, para ulama itu tidak membuat atau menciptakan

hukum Islam, karena membuat dan menciptakan hukum itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala.

Perkataan "yang diturunkan oleh Allah" dalam definisi di atas membedakan antara hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya di atas muka bumi ini. Hukum Islam itu karena diturunkan oleh Allah, berarti itu adalah buatan dan ciptaan Allah. Sementara hukum-hukum lainnya itu adalah buatan manusia. Hal ini tentu membentuk perbedaan besar antara keduanya, sebesar perbedaan antara Allah dan manusia. Allah itu mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan sempurna, sementara manusia adalah makhluk yang lemah dan serba kekurangan. Tatkala membuat hukum, yang bisa dijangkaunya adalah kebaikan terbatas. Apa yang dianggap baik hari ini belum tentu baik di masa yang akan datang. Apa yang baik bagi manusia di belahan bumi tertentu belum tentu baik di belahan bumi lainnya. Sementara hukum Allah itu kebaikannya tidak terbatas. Hukum Allah itu baik bagi manusia kapan dan di mana pun mereka berada.

Perkataan "untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat" dalam pengertian di atas menunjukkan bahwa semua hukum yang diwahyukan Allah mempunyai tujuan. Jadi dengan demikian hukum Islam itu bukan dibuat dengan sia-sia atau main-main saja, akan tetapi dibuat untuk suatu tujuan. Tujuannya ialah maslahat atau kebaikan atau kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat. Dengan demikian, maslahat atau kebajikan yang akan diperoleh manusia jika berhukum dengan hukum Allah bukan hanya maslahat duniawi saja, namun sampai di akhirat kelak. Hal ini jelas menunjukkan perbedaan yang nyata dengan hukum buatan manusia. Hukum ciptaan manusia dibuat untuk mengatur tata kehidupan manusia supaya teratur dan harmonis serta tidak terjadi konflik dan permusuhan sesama mereka di dunia. Hukum ciptaan manusia tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akhirat sehingga tidak menjanjikan kebaikan ukhrawi. Sementara hukum Islam itu menjanjikan kebaikan dunia akhirat bagi orang-orang yang patuh dan taat kepadanya.

## 2. HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM, SYARIAT, DAN FIQIH

Sebenarnya, istilah "hukum Islam" itu jarang dipakai oleh para ulama Islam. Istilah yang selalu mereka pakai untuk menunjukkan hukum Islam ada dua yaitu: SYARIAT dan FIQIH. Berikut ini dipaparkan keterangan mengenai keduanya secara berurutan.

Secara etimologis, syariat (atau bisa juga disebut syariah) berasal dari kata Arab yang mempunyai arti tempat yang banyak air.<sup>1</sup>

Dan secara terminologis, syariat itu mempunyai dua pengertian; luas dan sempit. Secara luas, syariat ialah segala hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya demi masalah mereka di dunia dan akhirat. Jika syariat tersebut ditambahi sifat Islam, maka itu berarti **segala hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik ketetapanannya itu dengan al-Quran maupun dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan beliau.**<sup>2</sup> Jadi syariat Islam itu tiada lain ialah hukum-hukum yang ada di dalam al-Quran al-Karim dan sunnah Nabi SAW. Lebih dari itu, bisa dikatakan bahwa syariat Islam di sini berarti agama Islam itu sendiri.

Sementara menurut pengertian sempit, syariat berarti **segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya demi masalah mereka di dunia dan akhirat.** Dalam pengertian yang sempit ini hukum-hukum yang dicakupi hanya terbatas pada hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang sudah aqil baligh) saja seperti shalat, zakat, puasa, haji, jual beli, menikah, dan lainnya. Sementara dalam pengertian luas, syariah itu selain mencakupi hukum yang berkaitan dengan perbuatan, juga mencakupi

1 Ibnu Maundhur, Muhammad bin Makram al-Ifriqi al-Misri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, cetakan pertama, tanpa tahun penerbitan), 8/175.

2 Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah, *Tafsir al-Qurhtubi*, (Cairo: Dar asy-Sya'bi, cetakan kedua, 1372H), 16/163.

hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah dan akhlaq.

Adapun pengertian fiqih secara etimologis ialah pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu.<sup>3</sup> Sementara dari segi terminologi, fiqih berarti **ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang amali/praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.**<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan "hukum-hukum" di dalam pengertian fiqih di atas ialah hukum-hukum yang tetap bagi para mukallaf seperti wajib, sunnah, halal, makruh, haram, mubah dan batal. Dengan demikian pengetahuan tentang hukum-hukum tersebut disebut fiqih. Hukum-hukum di atas dibatasi dengan "syar'i". Hal ini untuk menunjukkan bahwa hukum-hukum tersebut diambil dari syariat, sehingga tidak termasuk di dalamnya hukum akal, hukum rasa, hukum yang berasal dari percobaan dan hukum buatan manusia. Kemudian hukum-hukum syar'i di atas disifati dengan "amali atau praktis" yaitu harus berkaitan dengan perbuatan mukallaf shalat, puasa, zakat, jual beli, menikah dan lainnya. Sehingga dengan demikian tidak termasuk di dalamnya hukum-hukum aqidah seperti iman kepada Allah dan hari akhir dan hukum-hukum akhlak seperti kewajiban jujur, amanat dan haramnya bohong, sombong dan lainnya. Lalu hukum-hukum syar'i yang amali atau teknis di atas disyaratkan harus "digali dari dalil-dalilnya yang rinci", yaitu dengan cara ijtihad. Sehingga dengan demikian ilmu Allah terhadap hukum, demikian pula ilmu Rasulullah SAW. dan ilmunya orang-orang yang taqlid tidak disebut fiqih secara istilah. Dan maksud "dalil-dalilnya yang rinci" adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan setiap masalah atau kasus dan menunjukkan hukum tertentu seperti firman Allah: "Diharamkan bagimu ibumu" (QS an-Nisak:23) Ini adalah dalil rinci atau dalil juz'i berkaitan dengan masalah khusus yaitu menikahi ibu dan menunjukkan hukum

3 Ibnu Mandhur, *Op. Cit.*, 13/522.

4 Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Damascus: Dar al-Kitab al-'Arabi, Cetakan Pertama, 1419H/1999M), 1/17.

tertentu yaitu haramnya menikahi ibu. Demikian pula seperti firman Allah: "Dan janganlah kamu mendekati zina" (QS. Al-Israk: 32). Ini adalah dalil rinci atau dalil juz'i yang berkaitan dengan masalah khusus yaitu zina dan menunjukkan hukum khusus mengenainya yaitu haramnya zina.<sup>5</sup>

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa fiqih itu adalah ilmu pengetahuan tentang syariat dalam arti sempit. Orang yang pakar dalam fiqih disebut faqih (pluralnya: fuqaha), yaitu orang yang mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai hukum-hukum syar'i yang amali/praktis

Dari pengertian syariat dan fiqih di atas dapat dikatakan bahwa syariat dan fiqih itu tidak dapat dipisahkan meskipun bisa dibedakan. Tidak dapat dipisahkan, karena syariat adalah dasar fiqih, dan fiqih itu ilmu yang mempelajari syariat. Bisa dibedakan, karena keduanya memang dua hal yang berbeda.

Perbedaan antara syariat dan fiqih adalah seperti berikut:

1. Syariat itu adalah dasar fiqih. Jika tidak ada syariat maka fiqih itu pasti juga tidak akan ada.
2. Syariat itu mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah, akhlaq dan perbuatan mukallaf. Sementara fiqih itu hanya mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan saja. Jadi fiqih itu merupakan ilmu yang mempelajari sebagian dari syariat.
3. Hukum syariat itu ada di dalam al-Quran dan sunnah/hadits Nabi SAW. Sementara hukum fiqih itu ada di dalam kitab-kitab fiqih yang dikarang oleh fuqaha (para pakar fiqih) dalam berbagai madzhab. Dengan demikian fiqih itu adalah pemahaman para ulama ahli ijtihad mengenai hukum amali/teknis yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah.
4. Syariat Islam hanya satu, yaitu yang berasal dari Allah dan RasulNya dan terdapat di dalam al-Quran dan sunnah. Sedang fiqih itu bisa lebih dari satu seperti dapat dilihat pada madzhab-madzhab fiqih. Hal ini karena pemahaman

<sup>5</sup> Zaydan, Abd al-Karim, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: Maktabah al-Quds, cetakan kedua, 1987M), hal 9-10.

para pakar fiqih terhadap suatu ayat atau hadits bisa berbeda antara satu dengan yang lain.

5. Syariat itu merupakan ketentuan Allah dan RasulNya sehingga berlaku hingga akhir zaman. Sementara fiqih itu adalah karya manusia yang bisa berbeda dan berubah dari suatu waktu ke waktu yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain.
6. Syariat itu mutlak benar karena datang dari Allah dan RasulNya. Akibatnya, semua orang harus tunduk dan patuh serta tidak boleh menentanginya. Sedang fiqih itu nilai kebenarannya relatif. Artinya, bisa benar bisa salah, karena datang dari manusia. Oleh karena itu, seseorang boleh berbeda pendapat dengan fiqih atau pemahaman orang lain dengan syarat pendapatnya itu berdasarkan dalil.

\*\*\*

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebutan "hukum Islam" itu merupakan terjemahan dari istilah syariat Islam atau fiqih Islam. Jika hukum Islam itu diartikan sebagai syariat Islam maka itu berarti syariat Islam dalam artinya yang sempit, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan saja. Namun meskipun demikian, hukum Islam yang berarti syariat Islam ini bersifat *qath'i* (pasti), mutlak benar karena buatan Allah dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat.

Dan jika yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah fiqih Islam, maka hukum Islam tersebut termasuk bidang bahasan ijtihad para ulama dengan menggunakan pikiran mereka sehingga bersifat *dhanni* (dugaan kuat) dan ada kemungkinan benar dan salah.

Oleh karena itu, orang yang mempelajari hukum Islam harus bisa membedakan antara hukum Islam yang diambil dari terjemahan syariat Islam dalam pengertiannya yang sempit dan hukum Islam dalam pengertian yang diambil dari terjemahan fiqih Islam.

Sebagai contoh, hukum minum minuman keras itu adalah haram. Ini adalah hukum Islam yang berarti hukum syariat Islam

karena di dalam al-Quran dan hadits jelas dinyatakan keharaman *al-khamr* yaitu minuman keras. Dan dalam waktu yang sama ini adalah fiqih, karena semua ulama madzhab apa pun bersepakat tentang keharaman minuman yang memabukkan. Sementara hukum merokok itu ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Mengapa demikian? Karena tidak ada ayat maupun hadits yang menunjukkan hukum rokok secara spesifik, sehingga menjadi bidang bahasan dan ijtihad para ulama. Dengan demikian, ini termasuk hukum Islam yang berarti fiqih Islam. Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang bersifat umum, mereka lalu menarik kesimpulan bahwa hukum merokok itu haram atau paling tidak makruh.

Jika hukum Islam dihubungkan dengan legalitas formal dalam suatu negara, maka ia bisa dibagi menjadi dua; Pertama: Hukum Islam *in abstracto*, yaitu hukum Islam yang belum dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, dan kedua: Hukum Islam *in concreto*, yaitu hukum Islam yang secara formal telah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif (aturan yang mengikat) dalam suatu negara.

Contohnya, ketentuan tentang perkawinan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih yang dikarang oleh para ulama berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi SAW, itu bersifat hukum Islam *in abstracto*. Artinya, ia hanya sebatas pendapat atau fatwa para ulama. Namun ketika ia secara yuridis formal dinyatakan berlaku oleh pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan fiqih tersebut meningkat menjadi hukum Islam *in concreto*, yaitu sebagai hukum yang berlaku dan mengikat orang Islam di Indonesia.<sup>6</sup>

### 3. KAREKTERISTIK HUKUM ISLAM

Hukum Islam mempunyai beberapa ciri atau karakteristik khusus yang membuatnya berbeda dengan hukum-hukum

6 Syukur, Suparman, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 21 @

lainnya. Karakteristik tersebut antara lain seperti berikut:<sup>7</sup>

#### a. Ar-Rabbaniyyah.

Maksud ar-Rabbaniyyah ialah bahwa hukum Islam itu berasal dari Rabb yaitu Allah Ta'ala. Hukum Islam bukan buatan manusia yang banyak kekurangan dan selalu terpengaruh dengan waktu dan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Akan tetapi hukum Islam adalah ciptaan Allah Yang Maha Sempurna. Hal ini berdampak hukum Islam lebih diterima, dipatuhi dan dihormati oleh umat Islam dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia ditaati jika ada pengawasan. Sementara hukum Islam dilaksanakan oleh umat Islam karena hal tersebut mereka anggap sebagai ibadah yang berpahala. Mereka takut menentang hukum Islam, karena hal itu berakibat dosa, meskipun tidak ada kontrol dan pengawasan dari pemerintah atau pihak mana pun.

#### b. Al-Akhlaqiyyah.

Maksud al-Akhlaqiyyah ialah bahwa hukum Islam itu sangat memperhatikan masalah akhlak dalam semua aspek. Sifat ini adalah dampak dari sifat pertama yaitu ar-Rabbaniyyah. Hal ini tidak mengherankan karena Nabi SAW sendiri tidak diutus oleh Allah melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak.

Sebagai bukti bahwa hukum Islam sangat memperhatikan akhlak, adalah pengharaman khamar (minuman keras) dan judi. Islam mengakui bahwa dalam khamar dan perjudian itu ada manfaat yang dapat diperoleh oleh sebagian orang seperti keuntungan ekonomis. Namun karena dosa dan bahaya khamar dan perjudian itu bagi akhlak manusia jauh lebih besar dari pada manfaatnya, maka Islam mengharamkan keduanya.

Islam juga mengharamkan pornografi, pornoaksi dan perzinahan meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Ini demi memelihara akhlak manusia dari perbuatan yang keji dan

7 Al-Qaradhawi, Yusuf, *Madkhal Lidirasat asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Cairo: Maktabah Wahbah, Cetakan kelima, 2005M) hal. 89-145.



mungkar.

Contoh lain, etika dalam peperangan. Menurut hukum Islam, umat Islam tidak dibenarkan untuk membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang seperti kaum wanita, kanak-kanak dan para orang tua. Mereka juga tidak boleh merusak bangunan, membunuh binatang, memotong pepohonan secara sia-sia dan memutilasi mayat karena balas dendam.

#### c. Al-Waqi'iyah.

Arti al-Waqi'iyah adalah realistik. Hukum Islam adalah hukum yang realistik. Maksudnya, ia memperhatikan realitas yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan menetapkan hukum yang dapat mengobati penyakitnya dan memeliharanya dari penyakit tersebut.

Bukti kerealistisan hukum Islam adalah pengakuan terhadap hak memiliki. Kecintaan manusia terhadap harta benda adalah realitas yang tidak terbantahkan karena merupakan bagian dari fitrah manusia. Oleh karena itu Islam membenarkan dan mengakui hak manusia untuk memiliki. Namun agar supaya hak memiliki ini tidak menzalimi orang lain maka Islam membatasinya dengan beberapa batasan.

Contoh lain kerealistisan Islam, Islam membenarkan perceraian. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di antara pasangan suami istri itu ada yang tidak bernasib baik karena tidak terwujudnya keharmonisan rumah tangga disebabkan oleh banyak hal. Jika Islam tidak membolehkan perceraian maka tentu hal ini sangat tidak realistik dan tidak hanya mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam keluarga, tapi lebih dari itu pasti akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bahkan bisa sampai pembunuhan.

Contoh lain, hak-hak manusia tidak cukup dipelihara dengan kesadaran dan akhlak yang baik saja, karena realitas dalam masyarakat menyatakan bahwa banyak orang jahat yang tidak mau mengikuti peraturan. Oleh karena itu Islam menyediakan bagi mereka hukuman duniawi untuk setiap pelanggaran

terhadap hak-hak orang lain. Hukuman tersebut ditentukan sendiri oleh Allah dan RasulNya atau ditentukan oleh penguasa.

#### d. Al-Insaniyyah.

Maksud al-Insaniyyah ialah bahwa hukum Islam itu diciptakan oleh Allah untuk membimbing manusia dan menjaga karakteristik kemanusiaannya serta memeliharanya dari unsur hewani.

Islam sangat memperhatikan manusia dari semua aspek, yaitu badannya, akalanya dan rohnya. Dari segi badan, Islam mewajibkan manusia untuk memeliharanya dan Islam tidak rela jika badan itu dilemahkan meskipun dengan ibadah. Dari aspek akal, Islam sangat memperhatikannya dengan memerintahkan umat Islam untuk menimba ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menganggap hal tersebut sebagai ibadah yang berpahala. Dan dalam waktu yang sama Islam melarang mereka mengkonsumsi apa saja yang melemahkan akal. Dan dari segi roh, Islam mensyariatkan berbagai macam ibadah langsung kepada Allah tanpa perantara.

Hukum Islam itu disyariatkan atau ditetapkan oleh Allah untuk manusia sebagai manusia, tanpa memandang kepada ras atau warna kulit atau negara asal atau kedudukannya. Dengan demikian hukum Islam itu bersifat universal meskipun al-Quran diwahyukan dengan bahasa Arab dan Nabi yang diutus juga orang Arab.

#### e. At-Tanasuq.

Arti at-Tanasuq adalah keserasian. Maksudnya, hukum Islam itu sangat serasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, masalah warisan. Islam membedakan antara warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebanyak dua banding satu. Hal ini kelihatannya adalah diskriminasi dan ketidakadilan bagi anak perempuan. Namun jika hukum Islam diteliti lebih jauh akan didapati bahwa Islam selalu menempatkan kaum wanita di dalam tanggungan

laki-laki selama hidupnya. Hal ini karena wanita itu jika belum menikah maka ia ditanggung oleh ayahnya, dan jika ia sudah menikah maka ia di bawah tanggungan suaminya. Jadi wanita itu tidak mempunyai beban keuangan karena selalu ditanggung oleh ayah atau suaminya. Sementara seorang laki-laki harus membayar mahar ketika menikah dan memberi nafkah kepada keluarganya baik berupa pangan, sandang, papan maupun kebutuhan asasi lainnya.

#### f. **Asy-Syumul.**

Asy-Syumul berarti komprehensif. Hukum Islam itu komprehensif atau mencakup semua aspek kehidupan manusia. Hal itu antara lain tercermin seperti berikut:

- Hukum Islam mencakup ibadah yang merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya dengan segala macam bentuknya seperti toharah, shalat, puasa, haji, kurban, nadzar, sumpah dan penyembelihan binatang dan lainnya yang tidak dikenal oleh hukum atau undang-undang buatan manusia.
- Hukum Islam mencakup masalah keluarga seperti pernikahan, nafkah, pemeliharaan anak, nasab, perceraian, wasiat, waris dan lainnya.
- Hukum Islam membimbing umat dalam masalah mu'amalat maliyah atau interaksi keuangan seperti jual beli, sewa, perkongsian, bagi hasil, gadai, simpanan, pinjaman, hibah, hutang piutang dan lainnya.
- Hukum Islam mengajarkan perekonomian dan finansial yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi komoditas. Demikian pula yang berkaitan dengan manajemen baitul mal atau perbendaharaan negara dan keterangan mengenai pendapatan dan pengeluarannya dalam bentuk zakat, faik, ghanimah, kharaj dan lainnya.
- Hukum Islam juga mengandungi ajaran mengenai hukuman duniawi, baik yang ditentukan sendiri oleh Allah dan Rasul-Nya berupa hudud dan qisas, maupun yang ditentukan oleh kebijaksanaan hakim atau penguasa yaitu ta'zir.

Hukum Islam juga mencakup masalah kehakiman, dakwaan, persaksian, sumpah dan lainnya yang bertujuan menyelesaikan pertikaian di antara umat dan menegakkan keadilan di antara manusia.

Hukum Islam mengandung masalah ketata-negaraan dan sistem hukum seperti masalah pelantikan pemimpin dan cara pemilihannya serta pelengserannya. Demikian pula tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya serta hubungannya dengan umat serta ahliul halli wal 'aqdi dan lainnya yang ditujukan untuk mengatur hubungan pemimpin dengan yang dipimpinnya.

Hukum Islam juga mencakup hubungan internasional. Yaitu yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara-negara lainnya, baik dalam keadaan damai maupun perang. Demikian pula hukum Islam mengatur orang-orang non Islam yang tinggal di negara Islam.

Semua itu merupakan bagian dari agama Allah yang wajib ditaati. Seorang Muslim tidak boleh menolak hukum Allah dalam aspek hidup apa pun, karena kalau demikian maka imannya itu dipertanyakan.

## 4. **ASAS-ASAS HUKUM ISLAM**

Hukum Islam yang sesuai dengan fitrah manusia dan mengajarkan kebebasan, keadilan dan persamaan serta menyuruh untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, hukum Islam yang mempunyai sifat-sifat di atas berdiri di atas asas-asas berikut:<sup>8</sup>

### a. **Menghilangkan kesulitan.**

Banyak sekali ayat al-Quran dan hadits Nabi SAW yang menyatakan dengan tegas bahwa hukum Islam itu dibuat oleh

<sup>8</sup> Ath-Thonhowi, Dr. Mahmud Muhammad, *Al-Mudkhal Ilu al-Fiqh al-Islami*, (Cairo: Maktabah Wahbah, cetakan pertama, 1987M), hal. 33-50.

Allah memudahkan para mukallaf dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Di dalam hukum Islam tidak ada pembebanan yang menyusahkan dan melampaui kemampuan mereka. Di antara ayat yang menyatakan demikian adalah firman Allah:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj: 78)

Dan firmanNya:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu” (QS. Al-Maidah: 6)

Dan firmanNya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Nabi SAW. juga menyatakan hal yang sama, yaitu hukum Islam itu mudah, tidak mempersulit dan tidak menyusahkan. Sabda Nabi SAW. kepada Abu Musa al-Asy’ari dan Mu’adz bin Jabal ketika mengutus keduanya ke Yaman:

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا

“Permudahlah dan jangan mempersukar, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang menghindar”. (HR. Al-Bukhari).<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, cetakan ketiga, 1407H/1987M), 3/1104.

Namun perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksudkan dengan kesulitan atau kesusahan yang ingin dihilangkan oleh syariat Islam adalah kesulitan atau kesusahan yang tidak mampu diatasi oleh manusia. Kesulitan semacam itu dihilangkan di dalam hukum Islam sebagai kemudahan, keringanan dan rahmat bagi manusia.

Dan jika hukum Islam diteliti secara cermat, akan didapati semuanya mengandung kesulitan dan kesusahan, namun semua itu tentu bisa diatasi, karena kalau tidak tentu tidak ada taklif atau pembebanan. Dan walaupun demikian, Allah masih memberi rukhsah atau keringanan pada saat darurat atau diperlukan, demi menolak bahaya dan menghilangkan kesusahan.

Shalat umpamanya, wajib dilakukan dengan berdiri. Namun bagi orang yang sakit dan tidak bisa melakukannya dengan berdiri, dibenarkan shalat dengan cara duduk. Demikian pula seperti makan bangkai dan daging babi hukum asalnya adalah haram. Namun dalam keadaan darurat memakan keduanya itu dibenarkan sekedarnya.

Keringanan dalam hukum Islam itu ada tujuh macam:

- Menggugurkan ibadah, seperti gugurnya ibadah haji bagi orang yang tidak mampu, gugurnya shalat bagi perempuan yang sedang haid dan nifas.
- Mengurangi ibadah, seperti mengqasar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat bagi musafir.
- Mengganti ibadah, seperti tayammum sebagai pengganti wudhuk dan mandi janabah.
- Mengubah cara ibadah, seperti shalat khauf waktu perang.
- Membenarkan yang haram, seperti bolehnya makan bangkai dan minum khumar ketika darurat.
- Memajukan waktu ibadah, seperti shalat dengan cara jama' taqdim.
- Mengakhirkan waktu ibadah, seperti shalat dengan cara jama' takkhir, dan seperti mengakhirkan waktu puasa Ramadhan bagi musafir atau orang yang sakit.

b. Menyedikitkan beban.

Asas menghilangkan kesulitan dan kesusahan di dalam hukum Islam di atas memastikan bahwa beban yang ada di dalam hukum Islam itu sedikit. Hal ini karena jumlah beban yang banyak akan menyusahkan. Dengan demikian beban yang diberikan syariat Islam itu terbatas, bisa dihitung dan diketahui, dan bisa dilaksanakan dengan mudah.

Allah menegaskan hal itu dengan firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada Nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya." (QS. Al-Maidah: 101-102).

Di dalam dua ayat di atas Allah melarang kaum Mukminin untuk banyak tanya saat turunnya al-Quran dari Allah, supaya pertanyaan tersebut tidak menjadi sebab pembebanan yang mungkin tidak mampu dilaksanakan. Hal-hal yang dilarang ditanyakan itu adalah hal-hal yang memang didiamkan oleh Allah supaya menjadi rahmat bagi umat, sebagaimana dinyatakan di dalam hadits berikut:

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَا هَيِّئْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ،

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسْأَلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ))

رواه مسلم

"Dari Abu Hurairah [diriwayatkan] ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW, bersabda: "Apa yang aku larang jauhilah, dan apa yang aku perintahkan laksanakanlah semampumu. Sungguh yang menghancurkan orang-orang sebelummu ialah banyaknya pertanyaan mereka, dan pertikaian mereka terhadap nabi-nabi mereka" (HR. Muslim).<sup>10</sup>

Dan hadits berikut:

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم، فأقبلوا ولا تبحثوا فيها)) رواه الحاكم

"Dari Abu Tsa'labah al-Khusyani ra [diriwayatkan] ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menentukan batasan-batasan maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mewajibkan beberapa kewajiban maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, dan telah mengharamkan beberapa hal maka janganlah kamu melanggarnya, dan telah membiarkan beberapa hal bukan karena lupa dari Tuhanmu akan tetapi sebagai rahmat dariNya bagimu maka terimalah dan janganlah kamu membahasnya" (HR. Al-Hakim).<sup>11</sup>

Sebagai bukti sedikitnya beban ialah jika kita meneliti al-Quran dan hadits akan kita dapati bahwa apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya itu sangat sedikit dan terbatas. Dalam masalah makanan umpamanya, maka yang diharamkan sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 3 hanyalah bang-

10 Muslim, Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihyak at-Turats al-'Arabi, tanpa tahun penerbitan), 4/1829.

11 Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah, *Al-Mustadrak 'Ala as-Sahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan pertama, 1990M/1411H), 4/129.

kai, daging babi, darah, binatang yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala. Hal ini menunjukkan bahwa selain yang disebutkan itu halal dan jumlahnya sangat banyak sekali sehingga tidak terhitung. Demikian pula dalam masalah-masalah lainnya seperti minuman, pakaian, wanita yang boleh dinikahi dan lainnya.

### c. Berangsur-angsur dalam pembentukan hukum.

Sudah menjadi hikmah Allah bahwa pemberian beban kepada para mukallaf itu dilakukan secara berangsur-angsur. Al-Quran tidak diwahyukan Allah sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Demikian pula hadits, tidak disabdakan oleh Nabi SAW. sekaligus, tapi sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan dan peristiwa pada waktu itu. Hal itu menunjukkan dengan jelas bahwa hukum Islam itu dibuat dan dibentuk secara berangsur-angsur.

Hikmahnya, antara lain supaya hukum Islam yang termuat di dalam al-Quran dan hadits tersebut dapat difahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Shalat, zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lain tidak diwajibkan oleh Allah sekaligus, supaya dapat dipelajari, difahami lalu diamalkan. Demikian pula, minuman keras, judi, zina, membunuh dan kejahatan-kejahatan lain tidak diharamkan oleh Allah sekaligus, tapi secara berangsur-angsur, supaya dapat difahami lalu dijauhi oleh para mukallaf.

Apa lagi dalam masalah yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu. Dalam masalah minuman keras dan riba umpamanya, keduanya diharamkan secara berangsur-angsur dan tidak secara sekaligus. Hal ini ditujukan agar orang-orang pada waktu itu menerima larangan tersebut dengan sepenuh hati karena minuman keras dan riba sudah menjadi kebiasaan yang sangat sukar ditinggalkan.

Dalam masalah pelarangan minuman keras Allah sampai menurunkan ayat-ayat al-Quran dalam tiga tahap. Tahap pertama, firmanNya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya»- (QS. Al-Baqarah: 219).

Ayat ini tidak mengharamkan khamar secara jelas, tetapi hanya menjawab pertanyaan orang-orang dahulu mengenai khamar dan judi, dan memberitahu bahwa di dalam khamar dan judi itu ada dosa besar dan ada pula manfaatnya bagi manusia. Namun dosanya itu lebih besar dari pada manfaatnya. Bagi orang yang cerdas, pemberitahuan ini secara tidak langsung adalah ajakan dan sekaligus bimbingan kepada mereka untuk menjauhi keduanya.

Tahap kedua, Allah menurunkan firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan," (QS. An-Nisak: 43).

Di dalam ayat ini Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mendirikan shalat dalam keadaan mabuk, karena orang mabuk itu akan meracau dan tidak memahami apa yang diucapkannya. Sebagian sahabat waktu itu memahami bahwa minum khamar itu masih dibolehkan, hanya saja mereka tidak mau minum khamar ketika mendekati waktu shalat supaya tidak mabuk ketika shalat. Mereka baru minum khamar setelah shalat. Hal ini berarti khamar sudah dilarang dengan tegas pada waktu-waktu tertentu, bukan semua waktu.

Dan tahap ketiga, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90).

Di dalam ayat ini Allah mengharamkan khamar dengan tegas bagi orang-orang yang beriman pada semua waktu karena itu adalah perbuatan setan yang harus di jauhi. Dengan demikian, semua orang beriman tidak punya alasan lagi untuk minum khamar karena telah diharamkan untuk semua waktu dan untuk selama-lamanya.

Dan di dalam masalah riba pula, Allah mengharamkannya secara berperingkat-peringkat hingga empat fase, ini karena riba itu telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat waktu itu sehingga tidak mungkin dihilangkan begitu saja.

Fase Pertama: Turun ayat Makkiyah yang mengisyaratkan kebencian Allah terhadap riba, tapi riba belum diharamkan waktu itu:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّزُبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ عِنْدَ اللَّهِ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.” (Q.S. ar-Ruum:39)

Fase Kedua: Allah menurunkan ayat Madaniyah yang merupakan pelajaran bagi kita mengenai kisah orang-orang Yahudi yang diharamkan memakan riba, namun mereka justru memakannya sehingga mereka layak mendapat kemurkaan dan azab Allah.

فَيُظْلَم مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِضْيِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (Q.S. Al-Nisak:160-161).

Fase Ketiga: Turunlah ayat Madaniyah yang mengharamkan riba secara jelas, namun yang diharamkan hanyalah sebagiannya saja yaitu riba yang keterlaluan, yaitu riba yang berlipat ganda, bukan keseluruhan riba. Riba yang berlipat ganda diharamkan karena riba inilah yang seringkali dilakukan pada waktu itu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Ali Imran: 130).

Fase Keempat: Pada peringkat akhir ini turunlah ayat yang mengharamkan riba secara *qath'i* (tegas dan pasti) dan menyeluruh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah

dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. (Q.S. al-Baqarah: 278-279).

#### d. Mewujudkan kebajikan manusia seluruhnya.

Hukum Islam diwahyukan Allah untuk mewujudkan maslahat dan kebajikan manusia. Hukum Islam diturunkan Allah demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Dalam waktu yang sama, hukum Islam itu disyariatkan agar mereka semua terhindar dari mara bahaya di dunia dan akhirat.

Sebagai contoh, Allah melalui lisan RasulNya menyuruh para pemuda, juga pemudi, yang sudah mampu menikah untuk segera menikah.

عن عبد الله قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)) رواه البخاري ومسلم.

“Dari Abdullah [diriwayatkan] ia berkata: Kami para pemuda bersama Nabi SAW, kami tidak mempunyai apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barangsiapa mempunyai biaya (kemampuan) untuk menikah maka hendaklah segera menikah, karena seungguhnya hal itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya ia adalah obat baginya.» (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>12</sup>

Di dalam hadis ini Nabi menyuruh para pemuda --juga para pemudi-- yang mempunyai kemampuan finansial agar segera menikah semasa mereka masih muda, karena dengan pernikahan

<sup>12</sup> Al-Bukhari, *Op. Cit.*, 2/673, dan Muslim, *Op.Cit.*, 2/1018.

itu pandangan, kemaluan dan kehormatan mereka akan terjaga dan selamat dari godaan setan.

Perintah untuk menikah ini disertai dengan alasan bahwa pernikahan itu dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Ini berarti perintah ini tidak bersifat wajib. Hal ini karena seandainya para muda-mudi itu dapat menjaga diri dari maksiat pandangan dan kemaluan, mereka boleh menanggukuhkan pernikahan mereka itu karena sebab-sebab yang dapat diterima. Begitu halangan yang merintangai perkawinan itu hilang, mereka harus segera melaksanakan perkawinan dan tidak memilih untuk membujang selama-lamanya. Tidak menikah selama-lamanya tanpa alasan yang benar itu dilarang. Hal ini karena hanya dalam pernikahan yang sah saja anak keturunan boleh didapatkan, dan manusia tanpa keturunan akan punah karena tidak ada yang meneruskannya.

Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa Islam sangat ingin menjaga maslahat para pemuda dan juga pemudi dalam masalah rumah tangga. Mereka dianjurkan supaya segera menikah agar mereka selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika Islam tidak membenarkan atau tidak menganjurkan pernikahan tentu akan terjadi kerusakan besar di atas muka bumi ini. Pornografi, pornoaksi, keadaan membujang tanpa alasan benar, free sex alias perzinahan, pelacuran, perdagangan manusia, lesbianisme, dan homo seks dan lainnya akan merajalela. Semua itu adalah maksiat, dosa dan kerusakan besar di dunia ini, dan di akhirat kelak, neraka menunggu mereka yang melakukannya.

#### e. Menegakkan keadilan.

Allah Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Hal ini karena bumi dan langit ini akan tetap tegak selama keadilan ditegakkan. Sebaliknya, jika kezaliman yang merajalela, maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan besar di atas muka bumi ini. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90).

Dan Allah juga berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisak: 58).

Jika berlaku adil merupakan perintah Allah, maka tentu hukum-hukum yang dibuatNya sendiri juga pasti adil. Tidak mungkin hukum Islam itu zalim. Sebagai bukti bahwa hukum Islam itu adalah adil dan berlaku untuk semua orang adalah peristiwa pencurian yang dilakukan oleh perempuan dari kabilah Makhzumiyah. Perempuan ini terbukti mencuri, maka ketika hendak dipotong tangannya, keluarganya mendatangi Usamah bin Zaid, orang kesayangan Nabi SAW., memintanya supaya Nabi SAW. mengampuninya. Maka Nabi SAW. bersabda kepadanya: “Apakah kamu ingin menolong dalam masalah hukum yang sudah ditentukan oleh Allah?” kemudian beliau dengan tegas berdiri dan berkhotbah seraya bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ  
تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحُدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ

فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعُوا يَدَيْهَا)) رواه البخاري

“Hai sekalian manusia, sesungguhnya telah sesat orang sebelum kamu karena jika ada orang yang mulia mencuri mereka membiarkannya, dan jika yang mencuri itu adalah orang yang lemah di antara mereka mereka memberinya hukuman. Demi Allah jika seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri niscaya Muhammad sendirilah yang akan memotong tangannya” (HR. Al-Bukhari).<sup>13</sup>

## 5. TUJUAN HUKUM ISLAM (MAQASHID ASY-SYARIAH).

Hukum Islam tidak dibuat oleh Allah dengan sia-sia. Tidak mungkin Allah main-main dalam menciptakan hukum bagi hamba-hambanya. Hukum Islam dibuat oleh Allah dengan tujuan yang pasti. Tujuan hukum Islam secara umum adalah mendatangkan maslahat atau kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat. Dan dalam waktu yang sama, hukum Islam bertujuan menghindarkan manusia dari madharrat atau mara bahaya di dunia dan akhirat.

Dari tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat jauh berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia. Hal ini karena kebaikan yang akan didatangkan oleh hukum Islam bukan hanya kebaikan duniawi saja akan tetapi juga kebaikan ukhrawi. Demikian pula, madharrat atau bahaya yang akan dihindarkan oleh hukum Islam dari manusia bukan hanya bahaya di dunia ini saja, tapi sampai akhirat kelak yaitu api neraka. Dengan demikian, orang yang patuh dan taat kepada hukum Islam akan mendapat kebaikan duniawi dan ukhrawi dan ia akan dihindarkan dari bahaya dan keburukan di dunia dan akhirat. Sementara hukum-hukum buatan manusia tidak ada yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan di akhirat.

Setelah mengkaji syariat Islam yang termaktub dalam al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. para ulama menemukan

13 Al-Bukhari, *Op. Cit.*, 6/2491.



ada lima hal yang sangat asasi bagi kehidupan manusia. Lima hal tersebut sangat penting dan mendasar bagi manusia. Tanpa lima hal tersebut kehidupan manusia akan kacau balau dan sistem kehidupan akan rusak. Lima hal tersebut disebut *adh-dharuriyyat al-khams*. Lima hal tersebut ialah:

1. Agama.
2. Jiwa.
3. Akal.
4. Keturunan.
5. Harta.

Oleh karena lima hal tersebut sangat asasi bagi kehidupan manusia, maka hukum Islam memeliharanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam itu disyariatkan atau ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan memelihara dan menjaga lima hal tersebut. Berikut ini keterangannya lebih lanjut:

**1. Pemeliharaan terhadap Agama (*Hifdh ad-Din*).** Agama adalah tolok ukur kehidupan yang benar dan stabil bagi seluruh individu, bangsa dan umat manusia. Agama menjadi sandaran untuk mengetahui nilai, moral dan keadilan. Jika manusia dibiarkan tanpa agama yang memelihara aqidah dan mengatur urusan kehidupan mereka, pasti kehidupan mereka akan kacau balau. Oleh karena itu, untuk memelihara agama, Islam melakukannya dengan cara memerintahkan kaum Muslimin untuk mentauhidkan Allah dan menyembahNya. Dan dalam waktu yang sama Islam mengharamkan bid'ah, kufur dan syirik. Ibadah-ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya ditetapkan untuk memelihara hubungan manusia dengan Allah. Termasuk ibadah-ibadah yang sunat, disyariatkan untuk melengkapi ibadah-ibadah wajib. Islam juga memerintahkan untuk berdakwah dan berjihad demi membela dan memperjuangkan agama. Dan Islam mengharamkan segala macam bentuk maksiat, penghinaan terhadap Allah dan RasulNya dan murtad (keluar dari agama). Islam akan menghukum orang yang melakukan hal-hal tersebut. Semua itu ditetapkan supaya agama terpelihara.

**2. Pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifdh an-Nafs*).** Jiwa atau nyawa itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa jiwa, manusia adalah mayat yang tidak bisa beraktivitas apa pun. Tanpa nyawa, manusia mati, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apa pun. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia, Islam menyuruh kaum Muslimin untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, menjaga kesehatan badan dan berobat apabila sakit. Islam juga melarang mereka mencederai anggota badan sendiri maupun orang lain, dan lebih-lebih lagi Islam mengharamkan bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa hak, agar jiwa raga manusia terpelihara dari segala perkara yang membahayakannya. Dan Islam memberikan hukuman yang setimpal bagi sesiapa yang melakukan hal-hal tersebut.

**3. Pemeliharaan terhadap akal (*Hifdh al-'Aql*).** Islam sangat menghargai akal, karena ia adalah sebab utama taklif. Taklif adalah pemberian beban hukum. Dengan taklif ini maka manusia menjadi subyek hukum. Tanpa akal, manusia tidak menjadi *mukallaf* (dibebani dengan beban agama), dan dengan demikian tidak memiliki kecakapan (*capacity*) sebagai subyek hukum. Jika manusia tidak memiliki kecakapan sebagai subyek hukum, maka ia tidak memiliki kemampuan (*capability*) untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena akal sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam memeliharanya. Pemeliharaan terhadap akal dilakukan dengan cara memerintahkan kaum Muslimin untuk mencari ilmu pengetahuan dari buaian hingga liang lahat, berfikir positif dan membuka diri. Islam sangat menghargai ilmu dan ilmuwan dan memberantas kebodohan dan kemalasan berpikir. Selain itu Islam mengharamkan segala makanan, minuman dan obat-obatan yang membahayakan akal pikiran seperti minuman keras, narkoba, pil ekstasi, ganja, sabu-sabu dan lainnya. Orang-orang yang mengkonsumsi hal-hal di atas dikenakan hukuman. Dan ini semua adalah demi terpeliharanya akal manusia.

**4. Pemeliharaan terhadap keturunan (*Hifdh an-Nasl*).** Islam memandang bahwa keturunan manusia itu sesuatu yang

penting dan harus dijaga. Tanpa keturunan, manusia akan mengalami nasib sama seperti apa yang dialami oleh dinosaurus. Dulu pernah ada lalu kini punah. Tanpa keturunan, manusia akan tinggal namanya saja, menjadi sejarah masa lalu. Untuk memelihara keturunan, Islam mewajibkan kaum Muslimin untuk menjaga kehormatan diri dan menikah secara sah. Hal ini karena hanya dengan pernikahan sah saja keturunan itu boleh didapatkan. Perzinaan juga bisa menghasilkan keturunan, namun itu keturunan yang tidak baik. Oleh karena itu Islam juga melarang pornografi, pornoaksi, perbuatan zina, lesbianisme, homoseksual, mengibiri alat kelamin, membujang tanpa alasan yang benar, menuduh orang lain melakukan zina dan segala macam bentuk maksiat yang menyebabkan rusaknya harga diri seorang manusia dan keturunannya. Maksiat-maksiat ini perlu di jauhi agar harga diri seseorang itu terhormat dan keturunannya itu menjadi jelas dan bersih. Dan barangsiapa melakukan perkara-perkara tersebut, Islam akan menghukumnya dengan hukuman setimpal.

5. **Pemeliharaan terhadap harta (*Hifdh al-Mal*).** Harta menduduki posisi yang sangat asasi dalam kehidupan manusia. Tanpa harta manusia akan hidup secara tidak normal dan layak. Hal ini karena semua aktivitas kehidupan itu memerlukan harta. Untuk hidup perlu harta, untuk mati pun perlu harta. Bukankah orang mati perlu dikafani dan dikuburkan? Kain kafan itu harta dan penguburan perlu biaya. Untuk mencari harta perlu harta dan untuk membelanjakan harta pun perlu harta. Untuk beribadah juga perlu harta. Shalat umpamanya, perlu kain sarung sebagai penutup aurat. Dan kain sarung itu adalah harta. Begitu pentingnya harta benda bagi manusia sehingga syariat memeliharanya demi maslahat manusia itu sendiri. Untuk memelihara harta, Islam menyuruh kaum Muslimin untuk mencari harta yang *halalan toyyiban* (halal lagi baik), bekerja di bidang-bidang pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat dan dengan cara yang Islami, serta membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. Dan dalam waktu yang sama Islam melarang kaum

Muslimin dari memburu harta dunia dengan cara-cara yang diharamkan seperti menipu, mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Cara-cara haram ini dikenakan sanksi hukum yang berat sebagai penghormatan Islam kepada harta benda manusia dan agar supaya ia terpelihara dari tangan-tangan yang tidak berhak atasnya. Islam juga mengharamkan penggunaan harta untuk perkara-perkara haram seperti minum minuman keras, perjudian, perzinaan dan lainnya.

### SOAL-SOAL:

1. Sebutkan dan terangkan definisi hukum Islam!
2. Jelaskan perbedaan antara syariat dan fiqih!
3. Apakah hukum Islam itu syariat atau fiqih atau keduanya? Jelaskan alasannya!
4. Jelaskan karakteristik hukum Islam yang membedakannya dengan hukum-hukum lain!
5. Di antara karakteristik hukum Islam adalah al-syumul. Terangkan maksudnya dan berikan contohnya!
6. Terangkan asas-asas hukum Islam!
7. Mengapa hukum Islam dibentuk secara berangsur-angsur? Sebutkan contoh hukum Islam yang dibentuk secara berangsur-angsur!
8. Apakah maqashid as-Syari'ah (tujuan hukum Islam) secara umum!
9. Sebutkan ad-dharuriyyat al-khams (lima hal asasi) bagi kehidupan manusia!
10. Terangkan bagaimana hukum Islam memelihara ad-dharuriyyat al-khams!